

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Juni 24 tanggal 15 Maret 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 13 Februari 2024;

TELAH MEMANGGIL

**Maikel Jeksen Bin M. Hendro**, NIK , tempat dan tanggal lahir Karya Bakti, 01 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Desa Pasuruhan Lor Rt.01 Rw.01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam Negeri maupun diluar Negeri, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Juni 2024**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Yunifah Binti Said**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Maikel Jeksen Bin M. Hendro**, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan ~~pertama~~ / kedua. *2-14*

Disiarkan pada:

Hari : Juni 24  
Tanggal : 15 Maret 2024  
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab  
Radio Suara Kudus

  
*Obta Silvana*  
.....

Jurusita,  
  
**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**



## RELAAS PANGGILAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Kamis..... tanggal .. 15 Februari 2024..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 13 Februari 2024;

### TELAH MEMANGGIL

**Maikel Jeksen Bin M. Hendro**, NIK , tempat dan tanggal lahir Karya Bakti, 01 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Desa Pasuruhan Lor Rt.01 Rw.01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam Negeri maupun diluar Negeri, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Juni 2024**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Yunifah Binti Said**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Maikel Jeksen Bin M. Hendro**, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama / ~~kedua~~ sc-k

Disiarkan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Februari 2024  
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab  
Radio Suara Kudus

  
  
.....  
Rita Silviana



Jurusita,

  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.